



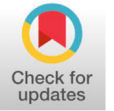
Strengthening People's Participation in the Constitutional Change Process in Indonesia

Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia

Rino Irlandi ¹ , Fitra Arsil ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Rino Irlandi

[✉ rinoirlandi07@gmail.com](mailto:rinoirlandi07@gmail.com)

History:

Submitted: 15-07-2025

Revised: 14-04-2026

Accepted: 26-05-2026

Keywords:

Constitutional Change; Public Participation; Constitution.

Kata Kunci:

Perubahan Konstitusi; Partisipasi Rakyat; Undang-Undang Dasar.

Abstract

The rules governing constitutional amendment in Indonesia still leave one crucial issue unresolved: the absence of regulations on mechanisms for public participation. Although previous studies have attempted to address this issue, the proposed ideas have not yet covered public participation at every stage of the amendment process. This article seeks to fill that literature gap by proposing mechanisms for public participation at each stage of the constitutional amendment. This doctrinal study employs comparative, statutory, and conceptual approaches. The findings lead to two conclusions. First, countries such as Chile, Ireland, and Romania have clear rules on public participation that positively affect constitutional amendment processes, making them suitable references for Indonesia. Second, Indonesia can strengthen public participation by adopting constitutional initiative mechanisms at the proposal stage, establishing a constitutional convention at the deliberation stage, and holding a referendum at the ratification stage.

Abstrak

Pengaturan mengenai perubahan konstitusi di Indonesia masih menyisakan satu masalah krusial, yakni ketiadaan regulasi mengenai mekanisme partisipasi rakyat. Meskipun penelitian terdahulu telah berupaya menyelesaikan masalah ini, gagasan yang ditawarkan belum mencakup partisipasi rakyat pada setiap tahapan perubahan konstitusi. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan gagasan penguatan partisipasi rakyat pada setiap tahapan amendemen konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, negara-negara seperti Chile, Irlandia, dan Rumania memiliki aturan yang tegas mengenai partisipasi rakyat yang berdampak positif terhadap proses perubahan konstitusi, sehingga dapat dijadikan referensi bagi Indonesia. Kedua, Indonesia dapat memperkuat partisipasi rakyat dengan mengadopsi mekanisme *constitutional initiatives* pada tahap pengusulan, membentuk *Constitutional Convention* pada tahap pembahasan, dan menyelenggarakan referendum pada tahap ratifikasi.



Copyright © 2026 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2322>

A. AMENDEMENT

1. Latar Belakang

Perubahan Konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan ini menetapkan mekanisme pengajuan usul, pembahasan dalam sidang, persetujuan, serta pembatasan terhadap kewenangan mengubah konstitusi. Berdasarkan pasal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga yang berwenang untuk mengajukan, membahas, dan menyetujui usul perubahan konstitusi tersebut.

Namun, mekanisme perubahan konstitusi dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 masih menyisakan satu masalah krusial. Masalahnya, ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mekanisme partisipasi rakyat dalam proses perubahan konstitusi. Padahal, Almond dan Verba, sebagaimana dikutip dalam artikel Elizabeth Monaghan, menyebut partisipasi sebagai ciri utama masyarakat demokratis.¹ Sementara itu, Robert A. Dahl memandang partisipasi rakyat atau publik sebagai salah satu nilai penting dalam sistem demokrasi.² Masalah ini diperparah oleh tiadanya ketentuan mengenai partisipasi rakyat dalam aturan turunan Pasal 37 UUD NRI 1945, yaitu Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Artinya, terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi di Indonesia.

Kekosongan hukum ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa regulasi perubahan konstitusi di Indonesia belum ideal.³ Kekosongan hukum terkait mekanisme partisipasi rakyat dalam proses amendemen sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab, studi David Landau menemukan adanya tren otoritarianisme baru yang memanfaatkan klausul perubahan konstitusi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan pemimpin otoriter. David Landau menyebut fenomena ini sebagai *abusive constitutionalism*⁴, sedangkan Idul Rishan mengistilahkannya sebagai “otokratik perubahan konstitusi”.⁵ Praktik tersebut telah diterapkan oleh berbagai pemimpin otoriter di dunia, seperti Presiden Alberto Fujimori di Peru (1995), Hugo Chávez di Venezuela

¹ Elizabeth Monaghan, “Assessing Participation and Democracy in the EU: The Case of the European Citizens’ Initiative,” *Perspectives on European Politics and Society* 13, no. 3 (September 2012): 285–98, <https://doi.org/10.1080/15705854.2012.702573>.

² Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), 5–6.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: PSHTN FH UI, 2002), 60.

⁴ David Landau, “Abusive Constitutionalism,” *UC Davis Law Review* 47, no. 1 (2013): 189–260.

⁵ Idul Rishan, “Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 1, 2025): 1–19, <https://doi.org/10.31078/jk2211>.

(1999), Rafael Correa di Ekuador (2008), Evo Morales di Bolivia (2009), dan Partai Fidesz di Hungaria (2011). Mereka melakukan perubahan terhadap konstitusi di negara masing-masing demi memperkuat cengkeraman otoritarianisme, yang pada akhirnya mendegradasi nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme.⁶

Secara logis, rakyat dapat diandalkan sebagai benteng penghalang terhadap praktik otoritarianisme tersebut. Namun, peran ini hanya dapat berfungsi optimal jika terdapat aturan yang jelas mengenai partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi. Melalui regulasi tersebut, rakyat memiliki dasar hukum untuk menolak amendemen yang dianggap mendegradasi nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme. Sebagai contoh, partisipasi rakyat dapat diformalkan dalam bentuk referendum ratifikasi, sehingga masyarakat berhak menolak draf perubahan konstitusi yang dihasilkan oleh institusi negara. Mekanisme hukum ini menciptakan pemisahan kekuasaan yang jelas antara rakyat dan lembaga negara yang bertugas merancang naskah konstitusi. Dalam relasi tersebut, rakyat berperan aktif mengontrol kekuasaan institusi negara. Mengingat besarnya manfaat tersebut, Yaniv Roznai menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan antara rakyat dan institusi negara dalam perubahan konstitusi merupakan aspirasi terkini dari kalangan akademisi.⁷

Beberapa penelitian terdahulu telah menawarkan gagasan untuk menyelesaikan persoalan mengenai mekanisme partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi. Kajian-kajian tersebut dilakukan oleh Diana Septaviana,⁸ Dicky Eko Prasetyo dan Hananto Widodo⁹, Bayu Aryanto¹⁰, Rizaldi Abdillah¹¹, Muchtar Hadi Saputra¹², dan terakhir oleh Xavier Nugraha dkk¹³. Sayangnya, berbagai literatur tersebut masih menyisakan satu kekurangan yang sama, yakni belum menyusun gagasan penguatan partisipasi rakyat secara lengkap pada setiap

⁶ David Landau, "Populist Constitutions," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 521–44.

⁷ Yaniv Roznai, "The Newest-Oldest Separation of Powers—Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou (Eds.), *Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution* (Routledge, 2017)," *European Constitutional Law Review* 14, no. 2 (June 4, 2018): 430–41, <https://doi.org/10.1017/S1574019618000172>.

⁸ Diana Septaviana, "Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Partisipasi Masyarakat" (Tesis, Universitas Airlangga, 2024), 81–105.

⁹ Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 7, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.

¹⁰ Bayu Aryanto, "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amendemen Konstitusi Indonesia," *Mulawarman Law Review*, December 19, 2020, 96–113, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>.

¹¹ Rizaldi Abdillah, "Partisipasi Rakyat Dalam Proses Amendemen Konstitusi Di Indonesia" (Tesis, Universitas Airlangga, 2022).

¹² Muchtar Hadi Saputra, "Peran Serta Masyarakat Dalam Mekanisme Perubahan UUD 1945 Guna Mewujudkan Suatu Konstitusi Yang Demokratis" (Tesis, Universitas Indonesia, 2014).

¹³ Xavier Nugraha, Stefania Arshanty Felicia, and Julienna Hartono, "Public Participation in Constitutional Amendments with Deliberation Requirements in the Unamendability Framework: A Comparative Study," *Mulawarman Law Review*, December 22, 2022, 102–18, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.904>.

tahapan perubahan konstitusi. Di Indonesia, tahapan perubahan konstitusi terdiri atas tiga fase, yaitu pengusulan, pembahasan, dan ratifikasi, yang seluruhnya menjadi kewenangan MPR. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu belum menawarkan gagasan yang secara spesifik mampu menguatkan partisipasi rakyat pada setiap tahapan tersebut.

Penelitian Bayu Aryanto, Rizaldi Abdillah, dan Muchtar Hadi Saputra hanya menggagas penguatan partisipasi rakyat pada tahap pembahasan. Penelitian Diana Septaviana menawarkan gagasan penguatan partisipasi rakyat pada tahap pembahasan dan ratifikasi konstitusi, tetapi belum mencakup tahap pengusulan. Sementara itu, penelitian Xavier Nugraha dkk. hanya menawarkan gagasan penguatan partisipasi rakyat pada tahap akhir perubahan konstitusi, yaitu ratifikasi. Adapun penelitian Dicky Eko Prasetyo dan Hananto Widodo tidak menawarkan gagasan penguatan partisipasi rakyat pada setiap tahapan tersebut, melainkan memperkenalkan mekanisme pengawasan terhadap partisipasi rakyat dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap hasil perubahan konstitusi.

Oleh karena itu, artikel ini ditulis untuk mengisi kesenjangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Berbeda dengan kajian sebelumnya, artikel ini tidak hanya berfokus pada satu atau dua tahapan amendemen. Gagasan yang ditawarkan dalam artikel ini berupaya memastikan agar setiap tahapan perubahan konstitusi melibatkan rakyat. Dengan demikian, baik tahap pengusulan, pembahasan, maupun ratifikasi perubahan konstitusi dirancang agar tersedia ruang bagi publik untuk terlibat aktif.

Untuk menggagas penguatan partisipasi rakyat pada setiap tahapan perubahan konstitusi, artikel ini dimulai dengan membahas pengaturan dan praktik partisipasi rakyat dalam amendemen konstitusi di Chile, Irlandia, dan Romania. Studi terhadap pengaturan dan praktik di ketiga negara tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun gagasan penguatan partisipasi rakyat di Indonesia. Ketiga negara ini dipilih tidak hanya karena memiliki regulasi yang jelas mengenai partisipasi rakyat, tetapi juga karena merepresentasikan model partisipasi yang berbeda dan relevan dengan tujuan penelitian. Chile menunjukkan bahwa rakyat dapat menjadi kekuatan utama yang menentukan nasib naskah perubahan konstitusi. Irlandia dipilih karena berhasil menjalankan proses amendemen dengan pendekatan yang partisipatif dan deliberatif. Di sisi lain, Romania memberikan model partisipasi rakyat pada tahap pengusulan yang melengkapi perspektif dari dua negara sebelumnya. Melalui pembelajaran dari ketiga negara tersebut, artikel ini merumuskan gagasan penguatan partisipasi rakyat pada seluruh tahapan perubahan konstitusi, mulai dari tahap pengusulan, pembahasan, hingga ratifikasi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan dua pokok masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan praktik partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi di Chile, Irlandia, dan Romania?
2. Bagaimana gagasan penguatan partisipasi rakyat yang ideal dalam perubahan konstitusi di Indonesia agar partisipasi publik pada setiap tahapan dapat dijamin?

3. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengandalkan data sekunder. Beberapa pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Praktik Partisipasi Rakyat di Tiga Negara

a. Chile

Mekanisme partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi di Chile memperoleh jaminan hukum yang kuat melalui pengaturan yang jelas. Secara konstitusional, Pasal 127 dan Pasal 128 Konstitusi Chile 1980, yang mengatur mekanisme amendemen, menyediakan instrumen referendum sebagai sarana partisipasi rakyat. Namun, berdasarkan ketentuan tersebut, referendum baru dapat dilaksanakan apabila presiden menolak rancangan perubahan konstitusi yang diajukan oleh parlemen.

Sementara itu, ketentuan mengenai perubahan dalam bentuk pembentukan konstitusi baru memberikan jaminan partisipasi rakyat yang jauh lebih besar. Jaminan ini dimuat secara eksplisit dalam Pasal 130 sampai Pasal 143 Konstitusi Chile 1980. Pada tahap awal proses amendemen, konstitusi tersebut mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan referendum nasional. Referendum ini bertujuan untuk meminta pendapat rakyat mengenai dua hal. Pertama, apakah rakyat menghendaki adanya konstitusi baru. Kedua, apakah rakyat menginginkan perubahan tersebut dilakukan oleh konvensi konstitusi yang anggotanya terdiri atas campuran antara perwakilan hasil pemilihan umum (pemilu) dan anggota parlemen yang sedang menjabat, atau dilakukan oleh konvensi konstitusi yang seluruh anggotanya secara eksklusif dipilih melalui pemilu. Jika rakyat menghendaki pembentukan konstitusi baru, maka rancangan yang telah diselesaikan oleh Konvensi Konstitusi tersebut

wajib disetujui kembali oleh rakyat melalui referendum ratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Konstitusi Chile 1980.

Secara teknis, aturan partisipasi rakyat pada tahap pembahasan dijamin melalui Peraturan tentang Mekanisme, Organisasi, dan Metodologi untuk Partisipasi dan Pendidikan Populer Konstituen (*Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente*). Aturan ini disusun oleh Konvensi Konstitusi (*Convención Constitucional*). Berdasarkan beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut, partisipasi rakyat pada tahap pembahasan benar-benar terjamin. Misalnya, Pasal 3 sampai Pasal 15 peraturan *a quo* mengatur prinsip-prinsip partisipasi yang harus menjadi pedoman selama proses perubahan konstitusi. Terdapat pula Pasal 55 yang mengatur mekanisme khusus bagi kelompok yang secara historis terpinggirkan dari keterlibatan dalam amendemen. Selanjutnya, Pasal 16 mengamanatkan pembentukan Komisi Partisipasi Rakyat, yang salah satu tugasnya adalah mengawasi implementasi partisipasi publik tersebut. Terakhir, peraturan *a quo* juga menyiapkan mekanisme yang dapat digunakan oleh Konvensi Konstitusi untuk menyerap dan melaksanakan partisipasi rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Pasal 31 sampai Pasal 36, serta Pasal 42 sampai Pasal 49.

Adanya jaminan hukum ini berdampak nyata terhadap implementasi partisipasi rakyat. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat dirujuk pada praktik perubahan konstitusi yang terjadi di Chile selama kurun waktu 2019–2023. Proses ini diawali oleh gerakan protes massal, yang salah satu tuntutananya adalah pembaruan konstitusi karena hukum dasar yang berlaku saat itu dipandang masih merepresentasikan pengaruh politik dan kebijakan era Pinochet, yang dianggap sebagai sumber permasalahan.¹⁴ Karena tidak ada langkah lain untuk meredakan tekanan massa, pemerintahan Piñera pada masa itu akhirnya menyetujui keinginan rakyat dan menyelenggarakan referendum awal pada 25 Oktober 2020. Referendum ini berakhir dengan dukungan penuh terhadap perubahan konstitusi melalui konvensi konstitusi yang seluruh anggotanya dipilih melalui pemilu.¹⁵

Pemilihan anggota Konvensi Konstitusi akhirnya digelar pada 15–16 Mei 2021, dan para anggotanya secara resmi dilantik pada 4 Juli 2021. Secara statistik, hasil pemilihan menunjukkan bahwa kandidat independen mendominasi lembaga tersebut dengan terpilihnya 103 orang, atau 66 persen dari keseluruhan anggota. Sementara itu, sisa kursi ditempati oleh koalisi kiri-tengah—yang mewakili partai-partai yang pernah memerintah negara tersebut pada kurun 1990–2010 dan 2014–2018—dengan perolehan kurang dari 17 persen kursi. Selain itu, kelompok yang sebelumnya tidak dikenal, *List of the People*,

¹⁴ Jennifer M. Piscopo and Peter M. Siavelis, "Chile's Constitutional Moment," *Current History* 120, no. 823 (February 1, 2021): 43–49, <https://doi.org/10.1525/curh.2021.120.823.43>.

¹⁵ Javier Couso, "Chile's 'Procedurally Regulated' Constitution-Making Process," *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 2–3 (December 2, 2021): 235–51, <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00157-3>.

yang berhaluan kiri radikal, memperoleh 18 persen kursi. Jumlah tersebut sama dengan perolehan *Apruebo Dignidad*, yaitu koalisi yang terdiri atas *Frente Amplio* yang berhaluan kiri dan Partai Komunis yang berhaluan kiri radikal.¹⁶

Hasil pemilihan ini membuat keanggotaan Konvensi Konstitusi sangat representatif. Dari aspek gender, jumlah anggota laki-laki dan perempuan berimbang, dengan komposisi 49,5 persen anggota perempuan dan 50,5 persen anggota laki-laki. Aturan keanggotaan lembaga ini juga secara khusus mengalokasikan 17 kursi kepada perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di negara tersebut.¹⁷ Dilihat dari latar belakang profesi, keanggotaannya pun sangat beragam, meliputi pengacara, guru, insinyur, jurnalis, psikolog, dokter, aktor, pekerja sosial, pengusaha, ekonom, ilmuwan politik, petani, akuntan, administrator bisnis, dokter gigi, arsitek, ahli geologi, hingga pemain catur. Sementara itu, dari rekam jejak pengalaman kelembagaan, terdapat enam mantan anggota parlemen dan sembilan mantan pejabat eksekutif.¹⁸ Karena keberagaman tersebut, Konvensi Konstitusi menghadirkan wajah-wajah baru yang lebih muda, berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dan bukan dari kalangan elite.¹⁹

Dalam merancang naskah konstitusi, Konvensi Konstitusi berupaya secara nyata untuk melaksanakan partisipasi rakyat. Terdapat dua mekanisme yang paling menonjol, yaitu *Dengar Pendapat Publik* dan *Inisiatif Populer atas Norma-Norma*. Melalui mekanisme *Dengar Pendapat Publik*, ratusan pembicara—yang sebagian besar berasal dari masyarakat sipil—menyampaikan kesaksian dan pendapat mereka. Tercatat ada 648 agenda audiensi publik pada Juli hingga Agustus 2021 serta 3.383 permintaan audiensi publik, dengan 1.036 di antaranya dilaksanakan dalam rentang November 2021 hingga Januari 2022.²⁰

Rakyat benar-benar memanfaatkan kesempatan partisipasi ini melalui *Inisiatif Populer* yang dibuka pada 22 November 2021 hingga 1 Februari 2022. Selama periode tersebut, terdapat sekitar 80.000 inisiatif yang diajukan oleh publik. Sayangnya, hanya 77 inisiatif yang berhasil mencapai ambang batas 15.000 dukungan sebagaimana dipersyaratkan untuk

¹⁶ Claudia Heiss, "Where the Rubber Meets the Road: Chile's Constitutional Convention Decides Its Rules of Procedure," Constitutionnet, September 25, 2021, <https://constitutionnet.org/news/where-rubber-meets-road-chiles-constitutional-convention-decides-its-rules-procedure>.

¹⁷ Lisa Hilbink, "Constitutional Rewrite in Chile: Moving toward a Social and Democratic Rule of Law?," *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 2–3 (December 2, 2021): 223–34, <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00164-4>.

¹⁸ Guillermo Larrain, Gabriel Negretto, and Stefan Voigt, "How Not to Write a Constitution: Lessons from Chile," *Public Choice* 194, no. 3–4 (March 22, 2023): 233–47, <https://doi.org/10.1007/s11127-023-01046-z>.

¹⁹ Julieta Suarez-Cao, "Reconstructing Legitimacy After Crisis: The Chilean Path to a New Constitution," *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 2–3 (December 25, 2021): 253–64, <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00160-8>.

²⁰ Thamy Pogrebinski, *Citizen Participation in Chile's Constitution-Making Processes* (Brussels: European Democracy Hub, 2023), 9.

dapat dipertimbangkan.²¹ Meski demikian, mekanisme ini menarik keterlibatan publik secara masif, dengan hampir satu juta peserta dari beragam kelompok sosial. Dari jumlah tersebut, 47,8 persen adalah perempuan, 39,9 persen laki-laki, 2,12 persen teridentifikasi sebagai nonbiner, dan 10,9 persen memilih untuk tidak mengungkapkan gender mereka. Secara geografis, sebagian besar partisipan tinggal di Chile, dengan Wilayah Metropolitan sebagai daerah yang paling banyak terwakili. Orang dewasa muda berusia 25–35 tahun merupakan segmen yang signifikan, sementara masyarakat adat mencakup 4,5 persen dari total peserta. Selain itu, lebih dari 229.000 peserta teridentifikasi sebagai bagian dari kelompok yang secara historis terpinggirkan, termasuk lansia, pengasuh, penduduk pedesaan, dan individu LGBTQ+.²²

Sayangnya, meskipun proses amendemen ini sangat partisipatif, hasil akhirnya menunjukkan bahwa rancangan konstitusi baru tersebut gagal disahkan. Kegagalan ini terjadi karena mayoritas rakyat menolaknya dalam referendum ratifikasi yang digelar pada 4 September 2022, dengan 62 persen pemilih menolak dan hanya 38 persen yang menyetujuinya.²³ Menurut Guillermo Larrain, Gabriel Negretto, dan Stefan Voigt, penolakan ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu dominasi anggota konvensi dari kelompok independen tanpa afiliasi partai, kurangnya representasi kelompok politik sayap kanan, serta proses perancangan konstitusi yang terlalu terbuka. Larrain, Negretto, dan Voigt menyatakan bahwa keterbukaan yang terlalu ekstrem dalam pembuatan konstitusi Chile mengubah ruang sidang menjadi semacam panggung pertunjukan. Hal tersebut menghalangi diskusi yang tenang dan rasional, sehingga produk konstitusi yang dihasilkan dianggap terlalu radikal dan tidak meyakinkan bagi mayoritas pemilih dalam referendum. Rakyat pada akhirnya lebih memilih untuk menolak draf tersebut karena menilai proses pembuatannya tidak kredibel.²⁴

b. Irlandia

Secara konstitusional, partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi di Irlandia diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Konstitusi Irlandia 1937. Menurut ketentuan tersebut, proses perubahan konstitusi dimulai dari pengajuan rancangan di *Dáil Éireann* dan pembahasan oleh *Oireachtas* selaku parlemen nasional Irlandia. Perubahan Konstitusi kemudian diakhiri dengan referendum yang wajib dilaksanakan untuk meratifikasi amendemen tersebut. Referendum ini memberikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan nasib perubahan konstitusi yang diusulkan. Oleh sebab itu, tanpa persetujuan rakyat dalam referendum nasional, naskah perubahan tersebut tidak dapat disahkan oleh presiden menjadi konstitusi yang berlaku dan mengikat.

²¹ Pogrebinschi, *Citizen Participation*, 9.

²² Pogrebinschi, *Citizen Participation*, 9.

²³ Larrain, Negretto, and Voigt, "How Not to Write a Constitution," 233–44.

²⁴ Larrain, Negretto, and Voigt, "How Not to Write a Constitution," 233–34.

Meskipun dari sisi pengaturan formal partisipasi rakyat masih sangat terbatas, praktik perubahan konstitusi di Irlandia menunjukkan proses yang partisipatif dan deliberatif. Hal ini terlihat ketika salah satu proses amendemen melampaui aturan formal-prosedural yang diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Konstitusi Irlandia 1937. Tercatat, dari 39 kali perubahan konstitusi yang pernah terjadi di negara ini, praktik pada tahun 2012 dilakukan secara sangat partisipatif dan deliberatif. Pada masa itu, rakyat tidak hanya dilibatkan pada tahap ratifikasi, tetapi juga pada tahap pembahasan naskah.²⁵ Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui pembentukan *Constitutional Convention* yang ditugaskan khusus untuk membahas draf perubahan konstitusi.²⁶

Pembentukan lembaga ini berawal dari krisis ekonomi yang membuat warga negara Irlandia mempertanyakan relasi antara pemerintah dan rakyat. Mereka mengevaluasi apakah relasi tersebut telah sesuai dengan tujuan pembentukan tatanan yang demokratis. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perubahan konstitusi melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan deliberatif dapat memulihkan legitimasi demokratis yang sebelumnya menurun, sekaligus berpotensi menata ulang praktik demokrasi. Diskusi publik tersebut kemudian menghasilkan keputusan untuk membentuk *Constitutional Convention* setelah didorong oleh dua partai pemenang pemilu, yaitu Partai *Fine Gael* dan Partai Buruh.²⁷

Akhirnya, *Constitutional Convention* secara resmi dibentuk pada Juli 2012. Lembaga ini dibentuk oleh *Oireachtas* melalui Resolusi *Oireachtas*, sehingga secara kelembagaan kedudukannya berada di bawah Parlemen Irlandia.²⁸ Konsekuensinya, kewenangan lembaga ini bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut tampak dari yurisdiksinya yang hanya mencakup pembahasan delapan pokok bahasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam delapan kali pertemuan. Selain itu, hasil kesepakatan lembaga ini hanya bersifat rekomendasi kepada parlemen, sehingga kekuatan keputusannya sangat bergantung pada dinamika politik di lembaga legislatif tersebut.²⁹

Namun, kelebihan forum ini dapat dilihat dari aspek keanggotaannya yang cukup representatif. Resolusi pembentukannya menyatakan bahwa anggota *Constitutional*

²⁵ David M. Farrell, Clodagh Harris, and Jane Suiter, "Bringing People into the Heart of Constitutional Design: The Irish Constitutional Convention of 2012–14," in *Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution*, ed. Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou (Farnham: Ashgate Publishing, 2016), 121–22.

²⁶ David M. Farrell et al., "The Effects of Mixed Membership in a Deliberative Forum: The Irish Constitutional Convention of 2012–2014," *Political Studies* 68, no. 1 (February 25, 2020): 54–73, <https://doi.org/10.1177/0032321719830936>.

²⁷ Jane Suiter, David M. Farrell, and Clodagh Harris, "The Irish Constitutional Convention: A Case of 'High Legitimacy'?", in *Constitutional Deliberative Democracy in Europe*, ed. Min Reuchamps and Jane Suiter (Colchester: ECPR Press, 2016), 33.

²⁸ Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 36.

²⁹ Farrell et al., "Effects of Mixed Membership," 56.

Convention terdiri atas 66 orang warga negara biasa, 33 orang perwakilan partai politik, dan satu orang ketua. Guna memastikan inklusivitas, pemilihan anggota dari unsur warga negara biasa dilakukan secara acak dengan bantuan lembaga riset independen. Lembaga riset ini bertugas mengidentifikasi sampel warga negara sedemikian rupa sehingga anggota yang terpilih secara statistik representatif dari segi geografi, gender, tingkat pendidikan, dan usia.³⁰ Di samping itu, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya anggota yang absen dalam rangkaian pertemuan, disusun pula daftar anggota pengganti dengan tetap mempertahankan parameter keberagaman demografis tersebut.³¹

Sementara itu, partai politik diberikan kebebasan untuk memilih sendiri perwakilan mereka. Kebebasan ini implikasinya membuat mekanisme pemilihan internal partai menjadi sangat beragam. Partai *Fine Gael* membuka pendaftaran bagi sukarelawan untuk menjadi calon, sedangkan Partai Buruh memilih langsung calon-calonnya. Semua partai politik besar di Pulau Irlandia serta sekelompok perwakilan independen diundang untuk mengirimkan utusan mereka ke *Constitutional Convention*. Alokasi kursi bagi partai-partai tersebut disesuaikan secara proporsional dengan representasi mereka di parlemen.³²

Proses pembahasan oleh *Constitutional Convention* memanfaatkan berbagai sarana komunikasi publik yang tersedia. Para anggotanya secara aktif menggunakan media penyiaran, media cetak, dan media sosial untuk menarik partisipasi masyarakat yang tidak terlibat langsung di dalam forum. Langkah strategis lainnya meliputi penyiaran setiap sidang *Constitutional Convention* secara langsung, pengunggahan salinan materi presentasi secara daring, serta pembuatan akun media sosial khusus untuk berinteraksi dengan audiens seluas mungkin di tingkat nasional maupun internasional.³³

Berbagai inisiatif tersebut terbukti cukup berhasil, mengingat *Constitutional Convention* menerima sekitar 2.500 masukan dari berbagai kelompok kepentingan mengenai beragam topik. Bentuk masukan yang disampaikan pun sangat variatif, mulai dari surel (*email*) singkat yang hanya berisi satu baris kalimat hingga dokumen proposal panjang yang sangat terperinci. Dalam konteks ini, kelompok-kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menyebarluaskan hasil kerja *Constitutional Convention* kepada publik luas, yang pada akhirnya turut meningkatkan legitimasi atas setiap masukan yang diberikan.³⁴

³⁰ E. Carolan, "Ireland's Constitutional Convention: Behind the Hype about Citizen-Led Constitutional Change," *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (July 1, 2015): 733–48, <https://doi.org/10.1093/icon/mov044>.

³¹ Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 34.

³² Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 35.

³³ Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 35–36.

³⁴ Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 35.

Constitutional Convention menyelesaikan pekerjaannya dalam delapan kali pertemuan dan menyerahkan hasilnya kepada parlemen untuk disetujui oleh kedua majelis serta diajukan ke referendum. Dari 38 rekomendasi yang dihasilkan, sebagian diterima dan sebagian lainnya ditolak oleh parlemen. Salah satu rekomendasi yang ditolak berkaitan dengan topik hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diinisiasi oleh *Constitutional Convention*.³⁵ Sementara itu, salah satu rekomendasi yang diterima oleh parlemen adalah ketentuan mengenai pernikahan sesama jenis, yang kemudian secara resmi disahkan melalui referendum.³⁶

c. Romania

Konstitusi Romania 1991 (rev. 2013) merupakan satu-satunya dari tiga negara yang diteliti dalam artikel ini yang mengatur dua mekanisme keterlibatan rakyat secara langsung dalam perubahan konstitusi. Kedua mekanisme tersebut terdapat pada tahap awal dan tahap akhir proses amendemen. Pada tahap awal, Pasal 150 ayat (1) Konstitusi Romania 1991 (rev. 2013) menyatakan bahwa warga negara dapat mengajukan usul perubahan konstitusi. Usulan tersebut harus memenuhi ketentuan dukungan minimal 500.000 warga negara yang memenuhi syarat. Pasal 150 ayat (2) konstitusi tersebut juga menetapkan bahwa dukungan harus tersebar sekurang-kurangnya di separuh dari jumlah kabupaten (*counties*) di negara tersebut. Selain itu, di setiap kabupaten (*county*), termasuk Kotamadya Bukares, harus diperoleh sekurang-kurangnya 20.000 tanda tangan yang mendukung inisiatif perubahan tersebut. Hal unik dari pengaturan ini adalah adanya kewajiban verifikasi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap usulan yang diajukan oleh warga negara.

Kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut diatur dalam Pasal 146. Secara tegas, ketentuan ini menyatakan bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah "*to examine the compliance with the conditions for the exercise of the right to legislative initiative by the citizens*". Setelah dinyatakan konstitusional, usul tersebut kemudian dibahas oleh *Chamber of Deputies* dan *the Senate*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1), usulan ini harus disetujui oleh sekurang-kurangnya mayoritas dua pertiga suara dari anggota kedua kamar parlemen tersebut. Sementara itu, mekanisme partisipasi pada tahap akhir, menurut Pasal 151, dilakukan melalui referendum setelah usulan amendemen dibahas dan disetujui oleh pihak parlemen.

Dalam praktiknya, aturan yang membolehkan inisiatif warga ini menjadikan proses perubahan konstitusi di Romania sangat partisipatif sejak tahap awal. Hal tersebut terlihat dari gerakan amendemen yang sering kali dipelopori oleh masyarakat sipil. Salah satunya

³⁵ David Farrell, "What Happens after a Citizens' Assembly?," Irish Politics Forum, July 18, 2018, <https://politicalreform.ie/2018/07/18/what-happens-after-a-citizens-assembly/>.

³⁶ Yvonne Murphy, "The Marriage Equality Referendum 2015," *Irish Political Studies* 31, no. 2 (April 2, 2016): 315–30, <https://doi.org/10.1080/07907184.2016.1158162>.

adalah upaya perubahan konstitusi pada 2016 yang diinisiasi oleh *Coalition for Family*, sebuah gabungan dari berbagai kelompok agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Usulan yang diajukan oleh koalisi tersebut ditandatangani oleh hampir tiga juta orang. Karena tingkat partisipasi yang tinggi itu, Bianca Selejan-Gutan menyebut proses pada 2016 di Romania sebagai perubahan konstitusi yang paling partisipatif.³⁷

Tujuan proposal yang diajukan oleh *Coalition for Family* adalah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Tujuan ini dicapai dengan mengubah Pasal 48 Konstitusi Romania 1991 (rev. 2013), yang sebelumnya dianggap kurang memadai untuk menghalangi pernikahan sesama jenis.³⁸ Oleh karena itu, langkah ini secara preventif dimaksudkan untuk memblokir kemungkinan masuknya legislasi mengenai hak pernikahan sesama jenis ke dalam undang-undang. Hal tersebut dilakukan dengan mengubah frasa awal “pernikahan antara pasangan suami istri” menjadi “pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita” agar lebih eksplisit.³⁹

Sesuai dengan aturan yang berlaku, usulan dari warga negara tersebut kemudian diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi Romania untuk diuji. Dalam Putusan No. 580/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa inisiatif tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) konstitusi.⁴⁰ Selain itu, institusi peradilan ini juga menyatakan bahwa usulan tersebut secara konstitusional tidak bertentangan dengan klausul keabadian dalam konstitusi sehingga dinyatakan layak.⁴¹ Keputusan serupa kembali ditetapkan pada 2018. Oleh karena itu, setelah mendapat dukungan dua pertiga dari anggota parlemen, usulan amendemen diajukan ke tahapan referendum untuk diratifikasi.⁴²

Sayangnya, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa upaya perubahan konstitusi tersebut gagal. Kegagalan ini terjadi karena kuorum kehadiran yang dipersyaratkan oleh *the Referendum Law No. 3/2000* tidak tercapai. Undang-undang ini mensyaratkan kuorum partisipasi sebesar 30 persen, sedangkan referendum yang berlangsung pada 6 dan 7 Oktober 2018 hanya diikuti oleh 21 persen pemilih.⁴³ Sergiu Gherghina dkk. menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh serangkaian alasan yang kompleks. Sebagian kecil responden menentang substansi kebijakan,

³⁷ Bianca Selejan-Gutan, “The People and the Constitution: Who Is Above: Direct Democracy Tools and Limits of Constitutional Amendment in Romania,” *ICL Journal* 11, no. 2 (2017): 134–45.

³⁸ Marieta Safta, “Constitutional Court of Romania: The Constitutionality of the Citizens’ Initiative for the Revision of Article 48 (1) of the Constitution (‘Family’),” *ICL Journal* 11, no. 2 (July 26, 2017): 315–25, <https://doi.org/10.1515/icl-2017-0015>.

³⁹ Selejan-Gutan, “People and the Constitution,” 141.

⁴⁰ Safta, “Constitutional Court of Romania,” 318.

⁴¹ Safta, “Constitutional Court of Romania,” 319.

⁴² Selejan-Gutan, “People and the Constitution,” 143.

⁴³ Selejan-Gutan, “People and the Constitution,” 144.

dan hal tersebut menjadi pendorong utama mereka untuk tidak memilih. Sementara itu, responden lainnya sebenarnya mendukung kebijakan tersebut, tetapi memutuskan untuk absen karena mereka menentang pihak pemrakarsa, tidak menganggap topiknya penting, atau pandangan konservatif mereka tidak teraktivasi selama masa kampanye.⁴⁴

2. Gagasan Penguatan Partisipasi Rakyat

a. Tahap Pengusulan

Di antara berbagai metode yang tersedia, ketentuan pengajuan usul perubahan konstitusi di Romania layak untuk diadopsi. Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi Romania 1991 (rev. 2013) memberikan hak kepada warga negara yang memiliki hak pilih untuk mengajukan usul perubahan konstitusi, dengan syarat memperoleh dukungan minimal dari 500.000 warga negara. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan bahwa dukungan tersebut harus tersebar sekurang-kurangnya di separuh jumlah kabupaten di negara tersebut, termasuk Kotamadya Bukares. Pada setiap kabupaten tersebut, harus diperoleh sekurang-kurangnya 20.000 tanda tangan yang mendukung usulan amendemen.

Dibandingkan dengan aturan yang saat ini berlaku di Chile dan Irlandia, ketentuan dalam Pasal 150 Konstitusi Romania jauh lebih menjamin partisipasi rakyat pada tahap awal. Hal ini mengingat konstitusi maupun peraturan teknis di Chile dan Irlandia tidak menetapkan aturan spesifik yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengusulkan perubahan konstitusi. Akibatnya, rakyat di kedua negara tersebut terpaksa menggunakan mekanisme alternatif berupa serangkaian gerakan protes di ruang publik untuk mendorong pembaruan konstitusi.

Secara teoretis, ketentuan yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengajukan usul perubahan konstitusi dikenal sebagai *constitutional initiatives*. Mekanisme ini diadopsi di Swiss sejak 1892, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, dan kini juga diterapkan di banyak negara bagian di Amerika Serikat.⁴⁵ James Fishkin mengategorikan *constitutional initiatives* sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam perubahan konstitusi.⁴⁶ Lebih lanjut, Fajrul Falaakh membagi *constitutional initiatives* ke dalam dua bentuk, yaitu *unformulated initiatives* dan *formulated initiatives*. Menurutnya, *unformulated initiatives* adalah pemberian kewenangan kepada rakyat untuk mengajukan gagasan kepada lembaga

⁴⁴ Sergiu Gherghina et al., "Non-Voting in the 2018 Romanian Referendum: The Importance of Initiators, Campaigning and Issue Saliency," *Political Science* 71, no. 3 (September 2, 2019): 193–213, <https://doi.org/10.1080/00323187.2020.1781541>.

⁴⁵ Fajrul Falaakh, "Komisi Konstitusi Dan Amendemen UUD 1945," mfajrulfalaakh.com, September 5, 2001, https://www.mfajrulfalaakh.com/wp-content/uploads/2022/06/Kompas_Komisi-Konstitusi-dan-Amendemen-UUD-1945_5-Sep-2001.pdf, 3.

⁴⁶ Paul Blokker and Volkan Gul, "Citizen Deliberation and Constitutional Change," in *Deliberative Constitution-Making: Opportunities and Challenges*, ed. M. Reuchamps and Y. Welp (London: Routledge, 2023), 31–35.

legislatif agar lembaga tersebut mengubah konstitusi, sedangkan *formulated initiatives* berupa pengajuan draf rumusan perubahan konstitusi yang sudah utuh.⁴⁷

Meskipun ketentuan *constitutional initiatives* ala Romania ini ideal untuk diadopsi, penyesuaian tetap harus dilakukan untuk konteks Indonesia. Sebagai gambaran, Konstitusi Romania 1991 (rev. 2013) tidak hanya memberikan hak inisiatif kepada rakyat, tetapi juga kepada presiden, anggota *Chamber of Deputies*, maupun anggota Senat dengan syarat dukungan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota.

Pemberian hak inisiatif kepada lembaga perwakilan dan presiden tersebut juga relevan untuk diadopsi di Indonesia, dengan catatan bahwa persyaratan minimal pengusulan oleh institusi negara yang saat ini berlaku (yaitu sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR) tetap dipertahankan. Penyesuaian gagasan dalam artikel ini lebih diarahkan pada penentuan ambang batas minimal dukungan dan sebaran geografis yang harus dipenuhi oleh warga negara sipil.

Dalam praktiknya, ambang batas minimal dukungan warga negara ini sangat bervariasi. Misalnya, ambang batas di negara-negara bagian Amerika Serikat berkisar antara 4 hingga 15 persen. Dasar yang digunakan untuk menghitung persentase tersebut juga berbeda-beda. Jika di Romania perhitungan mutlak didasarkan pada jumlah warga negara pemilih aktif (500.000 orang), di negara-negara bagian Amerika Serikat, dasar perhitungannya terbagi menjadi tiga metode.

Metode pertama mendasarkan perhitungan pada jumlah total pemilih terdaftar di negara bagian tersebut. Contohnya adalah Washington, yang menetapkan ambang batas 8 persen dari jumlah pemilih terdaftar.⁴⁸ Metode kedua menggunakan jumlah pemilih yang memberikan suara dalam pemilihan gubernur terakhir sebagai basis kalkulasi persentase. Contohnya, Massachusetts memiliki persyaratan tanda tangan terendah, yaitu hanya 3 persen dari partisipasi suara pemilihan gubernur sebelumnya. Sebaliknya, di Utah, diperlukan tanda tangan hingga 10 persen dari total pemilih gubernur terakhir untuk dapat mengajukan usulan ke badan legislatif.⁴⁹ Sementara itu, metode ketiga menggunakan total pemilih dalam pemilihan presiden terakhir sebagai basis perhitungan. Florida adalah salah satu negara bagian yang menerapkan metode ini, di mana pemrakarsa harus mengumpulkan tanda tangan sebesar 8 persen dari jumlah suara pilpres terakhir di negara bagian tersebut. Selain memenuhi ambang batas 8 persen secara kumulatif, sebaran dukungan juga harus

⁴⁷ Falaakh, "Komisi Konstitusi Dan Amendemen UUD 1945," 3.

⁴⁸ P. K. Jameson and Marsha Hosack, "Citizen Initiatives in Florida: An Analysis of Florida's Constitutional Initiative Process, Issues, and Alternatives," *Florida State University Law Review* 23, no. 2 (1995): 417–61.

⁴⁹ Jameson and Hosack, "Citizen Initiatives in Florida," 435–36.

mencakup minimal 8 persen suara di sekurang-kurangnya setengah dari total distrik kongres di Florida.⁵⁰

Berdasarkan studi perbandingan konstitusi di seluruh dunia, penulis menemukan bahwa terdapat 29 negara yang mengadopsi mekanisme *constitutional initiatives*. Negara-negara tersebut meliputi Armenia, Belarusia, Bolivia, Burkina Faso, Ekuador, Filipina, Georgia, Guatemala, Kenya, Kirgistan, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Makedonia Utara, Moldova, Palau, Panama, Paraguay, Republik Demokratik Kongo, Romania, Serbia, Slovenia, Swiss, Thailand, Uruguay, dan Venezuela. Studi ini menemukan adanya variasi signifikan dalam beberapa aspek. Dari kualifikasi subjek pengusul, misalnya, negara-negara ini terbagi menjadi dua kelompok: (1) negara yang membatasi hak pengusulan hanya untuk warga negara yang terdaftar sebagai pemilih, dan (2) negara yang memberikan hak tersebut kepada seluruh warga negara tanpa kualifikasi elektoral tertentu.

Kualifikasi ambang batas dukungannya pun terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem angka mutlak, yakni menetapkan jumlah pasti dengan angka bulat yang harus dicapai, seperti Romania yang mensyaratkan 500.000 dukungan. Kedua, sistem persentase, yang menetapkan ambang batas berbasis rasio populasi atau pemilih. Contohnya adalah Konstitusi Filipina 1987 yang menetapkan dukungan minimal 12 persen dari jumlah seluruh pemilih terdaftar.⁵¹

Selain itu, terdapat variasi menyangkut persyaratan sebaran geografis. Ada negara yang mewajibkan suara dukungan tersebar secara proporsional di berbagai daerah pemilihan, seperti Romania. Namun, ada pula yang murni menggunakan ambang batas nasional tanpa syarat sebaran wilayah, seperti Armenia, Belarusia, Bolivia, Burkina Faso, dan Ekuador.⁵²

Dari berbagai preseden komparatif tersebut, artikel ini menawarkan gagasan pengaturan untuk Indonesia. *Pertama*, pengajuan usul perubahan konstitusi harus dibatasi hanya untuk warga negara yang terdaftar sebagai pemilih, dan hanya dukungan dari kelompok pemilih terdaftar yang dianggap sah. Pembatasan ini didasarkan pada logika hukum bahwa mereka yang terdaftar sebagai pemilih adalah individu dewasa yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkannya.⁵³ Sebagaimana ditegaskan oleh Khairul Fahmi, pembatasan hak pilih dalam konteks pemilu ditujukan untuk menjamin terselenggaranya kompetisi yang adil (*fair*).⁵⁴ Demikian pula, pembatasan dalam inisiatif

⁵⁰ Jameson and Hosack, "Citizen Initiatives in Florida," 435–36.

⁵¹ Rino Irlandi, "Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Perubahan Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (Tesis, Universitas Indonesia, 2025), 156–57.

⁵² Irlandi, "Penguatan Partisipasi Rakyat," 157.

⁵³ A. Sitti Kumala Ilyas, *Buku Ajar Hukum Pemilu & Pilkada Langsung* (Depok: Goresan Pena, 2026), 120.

⁵⁴ Khairul Fahmi, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum* (Depok: Rajawali Press, 2021), 11.

perubahan konstitusi bertujuan agar proses ketatanegaraan tersebut berlangsung secara kredibel dan *fair*.

Kedua, model ambang batas yang ideal untuk diadopsi di Indonesia adalah sistem persentase yang dipadukan dengan persyaratan sebaran suara di berbagai daerah pemilihan (dapil). Berkaca dari praktik global, penentuan dapil ini dapat disejajarkan dengan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persentase yang ditetapkan haruslah moderat—cukup tinggi untuk membuktikan bahwa usulan tersebut bukan sekadar keinginan kelompok pinggiran (*fringe group*), tetapi juga cukup rendah sehingga tetap realistis dicapai oleh gerakan masyarakat sipil. Penggunaan persentase ini berfungsi sebagai filter rasional untuk menjaga stabilitas konstitusi serta mencegah politik massa yang bersifat reaktif atau emosional sesaat.

Ketiga, persyaratan sebaran geografis menjadi elemen yang sangat krusial di Indonesia untuk mencegah dominasi demografis, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.⁵⁵ Dengan mewajibkan sebaran dukungan dari berbagai daerah pemilihan lintas provinsi, amendemen konstitusi tidak akan terjebak menjadi agenda yang Jawa-sentris, melainkan benar-benar mencerminkan konsensus nasional yang inklusif secara geografis. Melalui mekanisme ini, aspirasi dari wilayah-wilayah terluar di Indonesia akan tetap memiliki bobot politik yang setara dalam menentukan arah fundamental negara.

b. Tahap Pembahasan

Ada dua aspek yang patut diperhatikan dalam menyusun tahap pembahasan amendemen agar partisipasi rakyat dapat dijamin. Kedua aspek tersebut adalah inklusivitas proses perubahan konstitusi dan bentuk komunikasi publik yang dibangun selama naskah dibahas oleh badan yang berwenang.⁵⁶

Secara teoretis, inklusivitas ditentukan oleh komposisi badan pembuat konstitusi dan keseimbangan antarkelompok yang tergabung sebagai anggota badan tersebut. Misalnya, Tereza Jermanová mengatakan bahwa inklusivitas bermakna ketika berbagai kelompok memiliki perwakilan di dalam institusi perumus dan suara mereka didengar. Artinya, penyusunan naskah memberi kesempatan kepada beragam kelompok untuk terlibat secara langsung sebagai anggota. Dengan demikian, kelompok kecil maupun kelompok mayoritas memiliki peluang pengaruh yang sama terhadap teks konstitusi.⁵⁷

⁵⁵ Asep Fikri Nur Arif and Nunung Nurwati, "Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 4, no. 1 (Maret 2022): 54–70.

⁵⁶ Abrak Saati, "Different Types of Participation in Constitution Making Processes: Towards a Conceptualisation," *Southern African Journal of Policy and Development* 2, no. 2 (2016): 18–28.

⁵⁷ Tereza Jermanová, "From Mistrust to Understanding: Inclusive Constitution-Making Design and Agreement in Tunisia," *Political Research Quarterly* 74, no. 4 (December 7, 2021): 1111–24, <https://doi.org/10.1177/1065912920967106>.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Cristián Eyzaguirre dan Ventura Charlin. Menurut keduanya, pembuatan konstitusi yang inklusif mengharuskan draf disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, seperti pengambilan keputusan yang berpegang pada prinsip musyawarah dan partisipasi dari berbagai kelompok.⁵⁸ Eyzaguirre dan Charlin menjelaskan bahwa tingkat inklusivitas tertinggi tercapai ketika penyusunan naskah diserahkan kepada badan khusus yang dipilih secara demokratis (*constituent assembly*), dengan mandat utama untuk merumuskan konstitusi, sementara kewenangan pengesahannya berada di tangan warga negara melalui referendum.⁵⁹ Pandangan ini sejalan dengan argumen Yash Ghai yang menilai bahwa *constituent assembly* memiliki derajat inklusivitas yang lebih unggul dibandingkan parlemen biasa. Hal ini karena *constituent assembly* mampu menyediakan kuota representasi bagi kelompok nonpartai politik, seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas, serikat buruh, pengusaha, dan masyarakat sipil.⁶⁰

Untuk memastikan inklusivitas tersebut, bentuk badan pembuat konstitusi yang pernah berlaku di Irlandia pada 2012 dapat diadopsi. Perubahan Konstitusi di Irlandia pada tahun tersebut dilakukan oleh *Constitutional Convention* yang dibentuk oleh parlemen.⁶¹ Lembaga ini beranggotakan 100 orang, dengan dominasi unsur warga negara biasa sebanyak 66 orang. Sisanya terdiri atas 33 orang perwakilan partai politik dan satu orang ketua. Anggota dari unsur warga negara biasa dipilih secara acak dengan bantuan lembaga riset independen untuk mengidentifikasi sampel demografis, sehingga keanggotaannya secara statistik representatif dan beragam dari segi geografi, gender, tingkat pendidikan, dan usia.⁶² Di samping itu, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya anggota yang absen dari pertemuan, dibuat daftar anggota pengganti dengan tetap mempertahankan standar parameter keberagaman tersebut.⁶³ Sementara itu, pemilihan perwakilan partai politik diserahkan kepada internal masing-masing partai untuk menentukan sendiri mekanismenya.⁶⁴

Perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman latar belakang yang sangat tinggi, mencakup suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan, sehingga komposisi anggota lembaga sejenis *Constitutional Convention* ini perlu disesuaikan. Masing-masing elemen masyarakat harus memiliki perwakilan di dalam forum agar inklusivitasnya

⁵⁸ Cristián Eyzaguirre and Ventura Charlin, "A Century of Constitution-Making in Latin America: An Inclusiveness-Based Comparative Analysis (1917–2016)," *Latin American Law Review*, no. 6 (February 1, 2021): 1–24, <https://doi.org/10.29263/lar06.2021.01>.

⁵⁹ Eyzaguirre and Charlin, "Century of Constitution-Making," 6.

⁶⁰ Yash Ghai, "The Role of Constituent Assemblies in Constitution Making," constitutionnet.org, 2017, https://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-08/the_role_of_constituent_assemblies_-_final_yg_-_200606.pdf.

⁶¹ Farrell et al., "Effects of Mixed Membership," 56.

⁶² Carolan, "Ireland's Constitutional Convention," 741.

⁶³ Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 34.

⁶⁴ Suiter, Farrell, and Harris, "Irish Constitutional Convention," 35.

tetap terjaga. Oleh sebab itu, aspek-aspek multikulturalisme tersebut harus menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan keterwakilan keanggotaan. Badan parlemen yang berwenang membentuk konvensi ini adalah MPR setelah usulan perubahan konstitusi diterima. Dalam pelaksanaannya, bantuan lembaga riset independen tetap mutlak dibutuhkan untuk memetakan sampel warga negara agar anggota terpilih benar-benar representatif secara statistik dan adil.

Lebih lanjut, guna memastikan keseimbangan, mekanisme pengambilan keputusan di dalam forum sebaiknya mengadopsi ambang batas persetujuan “lebih dari dua pertiga” dari seluruh anggota *Constitutional Convention*. Artinya, apabila lembaga ini beranggotakan 100 orang, angka dua pertiga dari total anggota adalah 66,67. Karena frasa yang digunakan adalah “lebih dari”, ketentuan tersebut mensyaratkan persetujuan minimal 67 anggota. Ambang batas ini merupakan langkah mitigasi agar pengambilan keputusan tidak dimonopoli oleh kelompok mayoritas tertentu, sehingga diskursus yang seimbang dapat terbentuk. Sebagaimana disyaratkan oleh Tereza Jermanová, skema ini menjamin bahwa kelompok kecil maupun besar memiliki daya tawar yang setara terhadap naskah konstitusi.⁶⁵

Sementara itu, dari segi komunikasi publik, proses amendemen wajib mengadopsi prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Prinsip ini berarti bahwa penyusunan konstitusi harus memenuhi tiga hak dasar rakyat: hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan masukannya, dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas partisipasi yang telah diberikan.⁶⁶ Prinsip-prinsip tersebut dijalankan melalui mekanisme konsultasi publik yang difasilitasi oleh aturan hukum. Secara teknis, pelaksanaannya dapat mengadopsi instrumen yang telah lazim digunakan dalam pembentukan undang-undang, asalkan diatur secara tegas dalam regulasi yang relevan.

Jika merujuk pada hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, tata tertib partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi harus merinci teknis konsultasi publik tersebut. Misalnya, perlu ada jaminan bahwa masukan publik dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, serta diakomodasi baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Untuk menyerap aspirasi secara maksimal, penyelenggara dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, seminar, lokakarya, forum diskusi, dan/atau kegiatan interaktif lainnya. Seluruh variasi agenda tersebut dapat diadopsi sebagai instrumen resmi untuk mewujudkan konsultasi publik yang substansial dalam tahapan perubahan konstitusi.

⁶⁵ Jermanová, “From Mistrust to Understanding,” 1112.

⁶⁶ Septaviana, “Mekanisme Perubahan Formal,” 85–96.

c. Tahap Ratifikasi

George Tridimas membagi dua cara yang dapat digunakan untuk meratifikasi konstitusi, yakni melalui referendum dan parlemen.⁶⁷ Gagasan yang ditawarkan dalam artikel ini adalah mekanisme referendum. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyetujui atau menolak amendemen konstitusi yang telah diusulkan. Apabila rakyat menolak naskah yang dihasilkan—seperti yang terjadi di Chile dalam referendum 4 September 2022—rancangan yang telah disusun oleh Konvensi Konstitusi tersebut gagal disahkan. Kegagalan ini terjadi karena mayoritas rakyat Chile secara langsung memutuskan untuk menolaknya.⁶⁸ Sebaliknya, ketika mayoritas rakyat menyetujui naskah tersebut, seperti yang terjadi di Irlandia dalam referendum mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis, perubahan itu secara resmi langsung menjadi bagian dari konstitusi.⁶⁹ Oleh sebab itu, referendum sangat memperkuat partisipasi rakyat karena menempatkan suara publik sebagai instrumen penentu.

Secara global, penggunaan referendum sangat umum dan terus mengalami peningkatan. Elkins dan Hudson dengan tegas menyatakan bahwa mayoritas konstitusi baru saat ini disetujui melalui mekanisme tersebut. Mereka mencatat bahwa pada 2018, terdapat 69 dari 194 konstitusi nasional yang berlaku (atau sekitar 35,6 persen) yang disahkan melalui referendum. Angka ini terus meningkat sejak penggunaan referendum modern paling awal untuk meratifikasi konstitusi negara bagian di Amerika Serikat pada akhir abad ke-18. Pada periode yang sama, terdapat pula serangkaian referendum di Belanda dan Swiss. Elkins dan Hudson memperkirakan bahwa angka ini akan terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya.⁷⁰ Indonesia dapat mewujudkan perkiraan tersebut dengan turut berkontribusi pada penggunaan referendum sebagai metode utama untuk meratifikasi perubahan konstitusinya.

Referendum dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Pemungutan suara ini dapat bersifat mengikat atau hanya berupa anjuran, diwajibkan secara hukum atau sekadar opsional, serta dapat diprakarsai oleh elite atau warga negara.⁷¹ Untuk memperkuat posisi rakyat, jenis referendum yang diadopsi di Indonesia sebaiknya bersifat mengikat, diwajibkan secara hukum, dan dapat diprakarsai oleh elite maupun warga sipil. Sifat mengikat ini berfungsi untuk mengantisipasi pengabaian hasil referendum oleh aktor politik. Jika hasil referendum

⁶⁷ George Tridimas, "Ratification through Referendum or Parliamentary Vote: When to Call a Non-Required Referendum?," *European Journal of Political Economy* 23, no. 3 (September 2007): 674–92, <https://doi.org/10.1016/j.ejpolco.2006.09.019>.

⁶⁸ Larrain, Negretto, and Voigt, "How Not to Write a Constitution," 236.

⁶⁹ Murphy, "Marriage Equality Referendum 2015," 324–26.

⁷⁰ Zachary Elkins and Alexander Hudson, "The Constitutional Referendum in Historical Perspective," in *Comparative Constitution Making*, ed. David Landau and Hanna Lerner (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019), 142.

⁷¹ Elkins and Hudson, "Constitutional Referendum," 143.

hanya bersifat anjuran, suara rakyat yang tercermin di dalamnya rentan diabaikan. Sementara itu, kewajiban hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap amendemen selalu diakhiri dengan mekanisme pemungutan suara tersebut. Adapun pelaksanaannya sebaiknya dapat diprakarsai oleh elite maupun warga negara, sejalan dengan gagasan tahap pengusulan dalam artikel ini yang memberi ruang bagi presiden, parlemen, maupun warga negara untuk berinisiatif.

Terkait pelaksanaan teknisnya, Stephan Michel dan Ignacio N. Cofone membagi variabel ambang batas dalam referendum menjadi dua jenis. Ambang batas ini berguna untuk menghubungkan harapan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dengan mereka yang tidak terlibat secara langsung.⁷² Dua jenis tersebut adalah mayoritas sederhana (*simple majority*) dan mayoritas yang memenuhi syarat (*qualified majority*).⁷³ Sayangnya, kedua penulis tersebut tidak memberikan uraian terperinci mengenai keduanya. Kriteria yang lebih rinci dikemukakan oleh Matt Qvortrup dan Leah Trueblood, yang menawarkan tiga cara berbeda untuk meratifikasi konstitusi melalui referendum. Cara pertama adalah *double majority requirements*, yaitu mekanisme yang mensyaratkan mayoritas ganda. Contohnya adalah Australia, yang mensyaratkan persetujuan dari mayoritas negara bagian sekaligus mayoritas pemilih secara nasional. Cara kedua adalah *supermajority*, yaitu mekanisme yang mensyaratkan terpenuhinya mayoritas pemilih yang berhak untuk menggunakan suaranya (kuorum kehadiran) sekaligus mayoritas suara setuju dari total suara yang masuk. Cara terakhir adalah persyaratan kehadiran murni, yaitu adanya ambang batas partisipasi tertentu sebagai syarat sahnya pelaksanaan referendum. Misalnya, di Portugal, referendum hanya mengikat jika jumlah pemilih melebihi setengah dari jumlah daftar pemilih tetap.⁷⁴

Untuk meratifikasi konstitusi, Komisi Venesia menyarankan pendekatan mayoritas murni dengan dukungan minimal 50 persen plus satu dari seluruh pemilih terdaftar. Secara global, pendekatan ini sangat umum digunakan. Namun, Qvortrup dan Trueblood berpendapat bahwa perubahan konstitusi idealnya membutuhkan *supermajority* untuk dapat diratifikasi.⁷⁵ Ketentuan ini memastikan adanya kombinasi antara tingginya tingkat partisipasi warga negara dan persetujuan mutlak dari suara yang sah. Oleh karena itu, gagasan referendum yang ditawarkan dalam artikel ini mengikuti saran Matt Qvortrup dan Leah Trueblood tersebut.

⁷² Stephan Michel and Ignacio N. Cofone, "Majority Rules in Constitutional Referendums," *Kyklos* 70, no. 3 (August 6, 2017): 415, <https://doi.org/10.1111/kykl.12143>.

⁷³ Michel and Cofone, "Majority Rules," 421.

⁷⁴ Matt Qvortrup and Leah Trueblood, "The Case for Supermajority Requirements in Referendums," *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 1 (May 30, 2023): 187–204, <https://doi.org/10.1093/icon/moad013>.

⁷⁵ Qvortrup and Trueblood, "Case for Supermajority Requirements," 190.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Chile, Irlandia, dan Romania mengatur partisipasi rakyat dalam perubahan konstitusi melalui model yang berbeda: Chile menempatkan referendum sebagai instrumen utama, Irlandia memperluas partisipasi melalui praktik *Constitutional Convention*, sedangkan Romania menjamin keterlibatan rakyat sejak tahap pengusulan melalui *constitutional initiatives* dan pada tahap ratifikasi melalui referendum. Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia perlu memperkuat partisipasi rakyat pada seluruh tahapan amendemen konstitusi, mulai dari pengusulan, pembahasan, hingga ratifikasi. Pada tahap pengusulan, mekanisme *constitutional initiatives* dapat diadopsi dengan menetapkan ambang batas dukungan berbasis persentase serta syarat sebaran suara di setiap daerah pemilihan agar usul perubahan tidak bersifat sentralistik atau sekadar mewakili kelompok kecil. Selanjutnya, pada tahap pembahasan dan ratifikasi, Indonesia dapat membentuk *Constitutional Convention* yang representatif serta mewajibkan referendum sebagai mekanisme persetujuan akhir. Implementasi dari seluruh gagasan ini dapat dilakukan melalui revisi terhadap Pasal 37 UUD NRI 1945 dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Rizaldi. "Partisipasi Rakyat Dalam Proses Amendemen Konstitusi Di Indonesia." Tesis, Universitas Airlangga, 2022.
- Arif, Asep Fikri Nur, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 4, no. 1 (Maret 2022): 54–70.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: PSHTN FH UI, 2002.
- Aryanto, Bayu. "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amendemen Konstitusi Indonesia." *Mulawarman Law Review*, December 19, 2020, 96–113. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>.
- Blokker, Paul, and Volkan Gul. "Citizen Deliberation and Constitutional Change." In *Deliberative Constitution-Making: Opportunities and Challenges*, edited by M. Reuchamps and Y. Welp, 31–35. London: Routledge, 2023.
- Carolan, E. "Ireland's Constitutional Convention: Behind the Hype about Citizen-Led Constitutional Change." *International Journal of Constitutional Law* 13, no. 3 (July 1, 2015): 733–48. <https://doi.org/10.1093/icon/mov044>.

- Couso, Javier. "Chile's 'Procedurally Regulated' Constitution-Making Process." *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 2-3 (December 2, 2021): 235-51. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00157-3>.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Elkins, Zachary, and Alexander Hudson. "The Constitutional Referendum in Historical Perspective." In *Comparative Constitution Making*, edited by David Landau and Hanna Lerner. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Eyzaguirre, Cristián, and Ventura Charlin. "A Century of Constitution-Making in Latin America: An Inclusiveness-Based Comparative Analysis (1917-2016)." *Latin American Law Review*, no. 6 (February 1, 2021): 1-24. <https://doi.org/10.29263/lar06.2021.01>.
- Fahmi, Khairul. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Falaakh, Fajrul. "Komisi Konstitusi Dan Amendemen UUD 1945." [mfajrulfalaakh.com](https://www.mfajrulfalaakh.com), September 5, 2001. https://www.mfajrulfalaakh.com/wp-content/uploads/2022/06/Kompas_Komisi-Konstitusi-dan-Amendemen-UUD-1945_5-Sep-2001.pdf.
- Farrell, David. "What Happens after a Citizens' Assembly?" Irish Politics Forum, July 18, 2018. <https://politicalreform.ie/2018/07/18/what-happens-after-a-citizens-assembly/>.
- Farrell, David M., Clodagh Harris, and Jane Suiter. "Bringing People into the Heart of Constitutional Design: The Irish Constitutional Convention of 2012-14." In *Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution*, edited by Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou, 121-22. Farnham: Ashgate Publishing, 2016.
- Farrell, David M., Jane Suiter, Clodagh Harris, and Kevin Cunningham. "The Effects of Mixed Membership in a Deliberative Forum: The Irish Constitutional Convention of 2012-2014." *Political Studies* 68, no. 1 (February 25, 2020): 54-73. <https://doi.org/10.1177/0032321719830936>.
- Ghai, Yash. "The Role of Constituent Assemblies in Constitution Making." constitutionnet.org, 2017. https://constitutionnet.org/sites/default/files/2017-08/the_role_of_constituent_assemblies_-_final_yg_-_200606.pdf.
- Gherghina, Sergiu, Alexandru Racu, Aurelian Giugăl, Alexandru Gavriș, Nanuli Silagadze, and Ron Johnston. "Non-Voting in the 2018 Romanian Referendum: The Importance of Initiators, Campaigning and Issue Saliency." *Political Science* 71, no. 3 (September 2, 2019): 193-213. <https://doi.org/10.1080/00323187.2020.1781541>.

- Heiss, Claudia. "Where the Rubber Meets the Road: Chile's Constitutional Convention Decides Its Rules of Procedure." *Constitutionnet*, September 25, 2021. <https://constitutionnet.org/news/where-rubber-meets-road-chiles-constitutional-convention-decides-its-rules-procedure>.
- Hilbink, Lisa. "Constitutional Rewrite in Chile: Moving toward a Social and Democratic Rule of Law?" *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 2–3 (December 2, 2021): 223–34. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00164-4>.
- Ilyas, A. Sitti Kumala. *Buku Ajar Hukum Pemilu & Pilkada Langsung*. Depok: Goresan Pena, 2026.
- Irlandi, Rino. "Penguatan Partisipasi Rakyat Dalam Perubahan Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." Tesis, Universitas Indonesia, 2025.
- Jameson, P. K., and Marsha Hosack. "Citizen Initiatives in Florida: An Analysis of Florida's Constitutional Initiative Process, Issues, and Alternatives." *Florida State University Law Review* 23, no. 2 (1995): 417–61.
- Jermanová, Tereza. "From Mistrust to Understanding: Inclusive Constitution-Making Design and Agreement in Tunisia." *Political Research Quarterly* 74, no. 4 (December 7, 2021): 1111–24. <https://doi.org/10.1177/1065912920967106>.
- Landau, David. "Abusive Constitutionalism." *UC Davis Law Review* 47, no. 1 (2013): 189–260.
- . "Populist Constitutions." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 521–44.
- Larrain, Guillermo, Gabriel Negretto, and Stefan Voigt. "How Not to Write a Constitution: Lessons from Chile." *Public Choice* 194, no. 3–4 (March 22, 2023): 233–47. <https://doi.org/10.1007/s11127-023-01046-z>.
- Michel, Stephan, and Ignacio N. Cofone. "Majority Rules in Constitutional Referendums." *Kyklos* 70, no. 3 (August 6, 2017): 402–24. <https://doi.org/10.1111/kykl.12143>.
- Monaghan, Elizabeth. "Assessing Participation and Democracy in the EU: The Case of the European Citizens' Initiative." *Perspectives on European Politics and Society* 13, no. 3 (September 2012): 285–98. <https://doi.org/10.1080/15705854.2012.702573>.
- Murphy, Yvonne. "The Marriage Equality Referendum 2015." *Irish Political Studies* 31, no. 2 (April 2, 2016): 315–30. <https://doi.org/10.1080/07907184.2016.1158162>.
- Nugraha, Xavier, Stefania Arshanty Felicia, and Julienna Hartono. "Public Participation in Constitutional Amendments with Deliberation Requirements in the Unamendability Framework: A Comparative Study." *Mulawarman Law Review*, December 22, 2022, 102–18. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i2.904>.

- Piscopo, Jennifer M., and Peter M. Siavelis. "Chile's Constitutional Moment." *Current History* 120, no. 823 (February 1, 2021): 43–49. <https://doi.org/10.1525/curh.2021.120.823.43>.
- Pogrebinschi, Thamy. *Citizen Participation in Chile's Constitution-Making Processes*. Brussels: European Democracy Hub, 2023.
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 7, 2022): 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
- Qvortrup, Matt, and Leah Trueblood. "The Case for Supermajority Requirements in Referendums." *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 1 (May 30, 2023): 187–204. <https://doi.org/10.1093/icon/moad013>.
- Rishan, Idul. "Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (March 1, 2025): 1–19. <https://doi.org/10.31078/jk2211>.
- Roznai, Yaniv. "The Newest-Oldest Separation of Powers—Xenophon Contiades and Alkmene Fotiadou (Eds.), *Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution* (Routledge, 2017)." *European Constitutional Law Review* 14, no. 2 (June 4, 2018): 430–41. <https://doi.org/10.1017/S1574019618000172>.
- Saati, Abrak. "Different Types of Participation in Constitution Making Processes: Towards a Conceptualisation." *Southern African Journal of Policy and Development* 2, no. 2 (2016): 18–28.
- Safta, Marieta. "Constitutional Court of Romania: The Constitutionality of the Citizens' Initiative for the Revision of Article 48 (1) of the Constitution ('Family')." *ICL Journal* 11, no. 2 (July 26, 2017): 315–25. <https://doi.org/10.1515/icl-2017-0015>.
- Saputra, Muchtar Hadi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Mekanisme Perubahan UUD 1945 Guna Mewujudkan Suatu Konstitusi Yang Demokratis." Tesis, Universitas Indonesia, 2014.
- Selejan-Gutan, Bianca. "The People and the Constitution: Who Is Above: Direct Democracy Tools and Limits of Constitutional Amendment in Romania." *ICL Journal* 11, no. 2 (2017): 134–45.
- Septaviana, Diana. "Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Partisipasi Masyarakat." Tesis, Universitas Airlangga, 2024.

- Suarez-Cao, Julieta. "Reconstructing Legitimacy After Crisis: The Chilean Path to a New Constitution." *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 2–3 (December 25, 2021): 253–64. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00160-8>.
- Suiter, Jane, David M. Farrell, and Clodagh Harris. "The Irish Constitutional Convention: A Case of 'High Legitimacy'?" In *Constitutional Deliberative Democracy in Europe*, edited by Min Reuchamps and Jane Suiter. Colchester: ECPR Press, 2016.
- Tridimas, George. "Ratification through Referendum or Parliamentary Vote: When to Call a Non-Required Referendum?" *European Journal of Political Economy* 23, no. 3 (September 2007): 674–92. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.09.019>.